



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
Kabupaten Sleman

Pengesahan STNK Setiap Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK Asli. dan foto copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Image not found or type unknown



1. Pendaftaran dan Penetapan: WAJIB Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLAJ.
2. Koreksi Penetapan: Dilakukan koreksi penetapan PKB dan SWDKLLAJ.
3. Pembayaran dan Penyerahan: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan SWDKLLAJ ke petugas pembayaran sesuai dengan besarnya penetapan. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan, Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Tidak dipungut biaya

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Station wagon dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Microbus
- Pick up double cabin.

Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif progresif

Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.

Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;

Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, Blind Van dan microbus: 1,085; bus: 1,1; light truck dan truck: 1,3.



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Produk Pelayanan

- 1) Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLJ
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang telah dibubuhi paraf dan stempel pengesahan.
- 3) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service di Desk layanan aduan/melalui form isian aduan

telepon 08001503999

line WA/SMS 081717251041